



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.G/2023/PA.Srl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Reny Krisdayanti binti Sutrisno, tempat dan tanggal lahir Sarolangun, 20 September 2000, agama Islam, pekerjaan Petani Sayur, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 024, Desa Sungai Merah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Rochmat Taufik Siregar bin Parulian Siregar, tempat dan tanggal lahir Singkut, 13 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 007, Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

i. Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 214/Pdt.G/2023/PA.Srl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelawan, Kabupaten

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.214/Pdt.G/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0113/003/VIII/2020, SERI JA, tertanggal 04 Agustus 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT. 024, Desa Sungai Merah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi hanya 1 (satu) tahun, kemudian pindah tempat tinggal ke rumah kediaman bersama di RT. 024, Desa Sungai Merah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama : Asyifa Putri Siregar binti Rochmat Taufik Siregar, NIK 1503054106210001, tempat tanggal lahir Sungai Merah 1 Juni 2021, usia 2 tahun, pendidikan Tidak Sekolah dan anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2022, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena :
 - a. Tergugat suka main judi hingga Tergugat berhutang untuk main judi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, karena uang dari hasil Tergugat bekerja, Tergugat gunakan untuk kebutuhan Tergugat sendiri, sedangkan Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - c. Tergugat dalam kesehariannya bersifat emosian, masalah kecil bisa menjadi besar oleh Tergugat sehingga Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023, dengan sebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi seperti pada poin 4 tersebut di atas membuat Penggugat lelah, hingga pada bulan Mei 2023 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal pada saat itu Penggugat melihat Tergugat sedang bersantai memainkan telepon seluler Tergugat, sehingga Penggugat menegur Tergugat dan menyuruh

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.214/Pdt.G/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi bekerja, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan perkataan Penggugat, Penggugat pun menjadi emosi dan dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat sedangkan Tergugat tidak pernah mau berubah sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dan meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat seperti yang tersebut di atas;

6. Bahwa sejak bulan Mei 2023, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan;

7. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dari pihak keluarga dan kedua belah pihak sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rochmat Taufik Siregar bin Parulian Siregar) terhadap Penggugat (Reny Krisdayanti binti Sutrisno);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan namun Tergugat meski telah di panggil

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.214/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut tidak hadir dan tidak menyuruh kuasa untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan meski telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.214/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 214/Pdt.G/2023/PA.Srl dari Penggugat dengan verstek;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1445 Hijriyah, oleh kami Suwarlan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Enita, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Windi Mariastuti, S.Sy

Suwarlan, S.H.

Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Enita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.214/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp345.000,00
- PNBP : Rp30.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp500.000,00

(lima ratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.214/Pdt.G/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)